



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor : 0056/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pembetulan Data Duplikat Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON ASLI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SD), tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai **PEMOHON I**

Dan

PEMOHON ASLI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan CPNS (guru), tempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai **PEMOHON II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dibawah Nomor : 0056/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn., tanggal 29 Juni 2015, bermaksud mengajukan permohonan Pembetulan Data Kutipan Akta Nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Pada tanggal 27 Juni 1991, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Jalan Istirahat RT.018 RW. 004 Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal Jl. Istirahat RT.18 RW.04 Desa Kaibon Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. ANAK II PEMOHON ASLI I DAN PEMOHON ASLI II, Umur 23 tahun;

Hal. 1 dari 9 hal Pen. 0056/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK II PEMOHON ASLI I DAN PEMOHON ASLI II, Umur 14 tahun;
3. Bahwa setelah pemikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun dengan nomor: 104/39/VI/1991 tanggal 29 Juni 1991;
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut semula tertulis nama Pemohon I adalah PEMOHON ASLI I dan Pemohon II adalah NAMA YANG BENAR PEMOHON ASLI II, namun dalam Ijazah, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon I tertulis PEMOHON ASLI I dan Pemohon II tertulis PEMOHON ASLI II;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Madiun guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pemberkasan Pengangkatan PNS Pemohon II;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama PEMOHON ASLI I dan PEMOHON ASLI II yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 104/39/VI/1991, tanggal 29 Juni 1991 sebenarnya adalah PEMOHON ASLI I dan PEMOHON ASLI II;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir dalam persidangan, yang kemudian menasehati para Pemohon tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis para Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 9 hal Pen. 0056/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti surat-surat didepan sidang yaitu :

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama **PEMOHON ASLI I dan NAMA YANG BENAR PEMOHON ASLI II** , Nomor : 104/39/VI/1991, tanggal 27 Juni 1991, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1) ;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON ASLI I** Nomor : 35190 30806590001 tertanggal 31 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.2) ;
3. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON ASLI II** Nomor : 3519036007660001 tertanggal 02 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.3) ;
4. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON ASLI I** Nomor : 3519031909984106 tertanggal 19 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.4) ;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **PEMOHON ASLI II** Nomor : AL.723.0025751 tertanggal 19 Pebruari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.5) ;
6. Foto kopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama **PEMOHON ASLI II** Nomor : XIII.A.a. 223964 tertanggal 07 Mei 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri II Kaibon, dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.6) ;
7. Foto kopi Ijazah S1 atas nama **PEMOHON ASLI II** Nomor Seri Ijazah : 0004 tertanggal 02 September 1990 yang dikeluarkan oleh Rektor
Hal. 3 dari 9 hal Pen. 0056/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo, dilegalisir Panitera
Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan bermeterai cukup dan cocok
dengan aslinya (P.7) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat Pemohon mengajukan saksi-saksi, masing-masing :

1. Nama : **SAKSI I PEMOHON** , Umur 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II akan mengadakan perubahan identitas dalam buku nikah karena nama PEMOHON ASLI I dan NAMA YANG BENAR PEMOHON ASLI II , yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/39/VI/1991 tanggal 29 Juni 1991, Sebenarnya adalah PEMOHON ASLI I dan PEMOHON ASLI II;
- Keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengadakan perubahan identitas dalam buku nikah karena untuk syarat pemberkasan pengangkatan PNS Pemohon II;

2. Nama : **SAKSI II PEMOHON** , Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, dibawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon II, karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu, Pemohon I dan Pemohon II akan mengadakan perubahan identitas dalam buku nikah karena nama PEMOHON ASLI I dan NAMA YANG BENAR PEMOHON ASLI II , yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/39/VI/1991 tanggal 29 Juni 1991, Sebenarnya adalah PEMOHON ASLI I dan PEMOHON ASLI II;
- Keperluan Pemohon I dan Pemohon II mengadakan perubahan identitas dalam buku nikah karena untuk mengurus pemberkasan PNS Pemohon II;

Hal. 4 dari 9 hal Pen. 0056/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa makna dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun merubah biodata yang terdapat didalam akte nikah para Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun nomor : 104/39/VI/1991 tanggal 29 Juni 1991 karena terjadi kesalahan pencatatan penulisan nama para Pemohon, karena nama PEMOHON ASLI I dan NAMA YANG BENAR PEMOHON ASLI II , yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/39/VI/1991, tanggal 29 Juni 1991 sebenarnya adalah PEMOHON ASLI I dan PEMOHON ASLI II, sehingga tidak sesuai dengan KTP, KK, dan surat-surat lain yang di miliki oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa masalah pokok di dalam perkara ini adalah adanya kehendak para Pemohon untuk merubah biodata dalam akta nikah, sehingga sama dengan biodata para Pemohon seperti KK, KTP, Akta Kelahiran dan surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perabahan tahun lahir dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam pasal 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dimana dalam pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan Hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama. Dan dalam pasal 1 angka 23 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 juga mendefinisikan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa perkara permohonan atau voluntair berciri khas masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (for the benefit of one

Hal. 5 dari 9 hal Pen. 0056/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P^lparty), sedangkan tuntutan hak sebagai tuntutan perdata (Burgelijke Vordering) adalah tuntutan yang mengandung sengketa. Oleh karena itu pada hakekatnya perkara Voluntair bukanlah menjadi kewenangan pengadilan, dan baru menjadi wewenang pengadilan apabila ada ketentuan perundang-undangan yang telah mengaturnya. Vide Surat MARI Nomor : MA/Kumdil/221/VII/K/1991 tanggal 23 Juli 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa " Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan; " dstnya, sedang dalam penjelasan pasal 49 huruf (a) tersebut, perkara permohonan perubahan biodata atau nama dalam Akta Nikah tidak secara ekspelisit disebutkan didalamnya, namun penjelasan tersebut hanya menyatakan antara lain yang termasuk dalam bidang perkawinan adalah ada 22 item, dalam hal ini Majelis berpendapat, oleh karena disebutkan kata "antara lain" berarti selain 22 item tersebut masih ada yang lainnya lagi, sepanjang yang lain itu mempunyai kaitan yang erat dengan perkawinan. Sedangkan masalah perubahan biodata yang tertulis dalam akta nikah adalah sangat erat sekali hubungannya dengan pencatatan perkawinan, oleh karena itu perkara perubahan biodata termasuk perubahan nama yang tertulis didalam akta nikah dengan sendiirinya juga menjadi bagian atau termasuk juga bidang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan Asas contrarius actus maka yang dapat mengganti biodata yang tertulis dalam akta nikah adalah yang mengeluarkan akta nikah itu sendiri yaitu Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama. Sedangkan Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama secara structural adalah berada di bawah Menteri Agama oleh karenanya ia pasti akan tunduk dan mentaati aturan yang telah dikeluarkan oleh Menteri Agama, sedangkan Menteri Agama telah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 1 angka (5) di sebutkan bahwa *Perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada Wilayah yang bersangkutan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon tersebut adalah menjadi Absolut Kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan dapat diajukan secara Voluntair;

Hal. 6 dari 9 hal Pen. 0056/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa namun para Pemohon harus dibebani wajib bukti untuk kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan para Pemohon sebagai subyek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai P.7 dan saksi-saksi, bukti-bukti mana telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah bahwa nama PEMOHON ASLI I dan NAMA YANG BENAR PEMOHON ASLI II, yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/39/VI/1991, tanggal 29 Juni 1991 sebenarnya adalah PEMOHON ASLI I dan PEMOHON ASLI II;

Menimbang bahwa menurut UU No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, perkawinan adalah suatu peristiwa penting yang dialami penduduk Indonesia yang wajib dicatat oleh pejabat catatan sipil pada instansi pelaksana dalam hal ini KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan cara dan tatacara yang telah diatur dalam peraturan Menteri Agama no.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah;

Menimbang bahwa, ternyata didalam akta nikah dan atau buku kutipan akte nikah atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh PPN – KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun terdapat kesalahan tulis nama para Pemohon dan kesalahan tersebut dimohon dilakukan penyesuaiannya dengan penulisan nama para Pemohon yang terdapat didalam KK, KTP, Akta Kelahiran dan surat-surat lainnya yang dimiliki oleh para Pemohon, maka berdasarkan pasal 71 Undang-undang No.23 tahun 2006 Jo Ps 34 peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat terhadap kesalahan tulis nama para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pejabat Pencatat Sipil berdasarkan penetapan ini;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon untuk mengadakan perubahan nama yang bersangkutan yang tertulis didalam akta nikahnya sangat diperlukan untuk pengurusan administrasi pengangkatan PNS Pemohon II. Oleh karena itu kepentingan para Pemohon harus dilindungi dalam rangka tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkan UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Menag No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah khususnya pasal 2, pasal 9, pasal 26, pasal 27, pasal 33 dan pasal 34 PPN atau KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun adalah yang

Hal. 7 dari 9 hal Pen. 0056/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang melakukan pencatatan atas pernikahan para Pemohon, oleh karena itu kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun akan diperintahkan untuk melakukan perubahan biodata para Pemohon tersebut dengan tata cara yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh para Pemohon maka harus dibebani membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama PEMOHON ASLI I dan NAMA YANG BENAR PEMOHON ASLI II yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 104/39/VI/1991, tanggal 29 Juni 1991 sebenarnya adalah PEMOHON ASLI I dan PEMOHON ASLI II;
3. Memerintahkan kepada PPN/KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun untuk merubah biodata dalam akta nikah dan atau buku kutipan Akta Nikah para Pemohon sesuai sebagaimana amar penetapan ini;
4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya yang timbul sebesar Rp. 391.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Senin** tanggal 10 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1436 H oleh kami **H. Wasidi, SH** . selaku Ketua Majelis, **Nurul Chudaifah, S.Ag.,M.Hum** . dan **Drs. Miswan, SH**. masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag** . selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 8 dari 9 hal Pen. 0056/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis;

Hakim Anggota

H. Wasidi, SH

Nurul Chudaifah, S.Ag., M.Hum

Drs. Miswan, SH

Panitera Pengganti

ST. Mar'atu Ulfah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

Hal. 9 dari 9 hal Pen. 0056/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)